



Konsep Keluarga dalam Perspektif Al-Qur`an: Sebuah Kajian Tematik Tentang Konsep Keluarga

Rosa Trisnia^{1*}, Ali Akbar²

¹Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir/Ushuluddin, UIN Sultan Syarif Kasim Riau

²Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir/Ushuluddin, UIN Sultan Syarif Kasim Riau

*Email: rosatrisnia56@gmail.com

Abstrak

Keluarga adalah tempat pertama setiap orang belajar tentang segala sesuatu. Setiap orang belajar sifat-sifat mulia dari keluarga, seperti setia, kasih sayang, belas kasihan, ghīrah, dan sebagainya. Mengingat pentingnya agama, tulisan ini akan membahas konsep keluarga dalam Islam, khususnya yang ditemukan dalam al-Qur'an. Keluarga, sebagai institusi sosial utama, memiliki peran yang paling bijaksana dalam menyediakan dan melengkapi nilai-nilai kehidupan. Kiranya penting untuk mengklarifikasi definisi "konsep" yang digunakan dalam tulisan ini sebelum membahas lebih jauh tentang konsep keluarga menurut al-Qur'ān. Keluarga, atau "persekutuan hidup bersama", yang dimaksud oleh penulis di sini, adalah gambaran umum tentang bagaimana keluarga, atau "persekutuan hidup bersama", dibentuk secara ideal. Oleh karena itu, konsep yang dimaksud oleh penulis di sini adalah konsep itu sendiri, yaitu ide atau pengertian yang diabstaksikan dari suatu peristiwa yang kongkrit, atau dengan kata lain, konsep adalah abstraksi yang menggambarkan ciri-ciri umum dari suatu peristiwa.

Kata kunci: Keluarga, Al-Qur`an, Islam.

Abstract

The family is the first place where everyone learns about everything. Everyone learns noble traits from the family, such as loyalty, compassion, mercy, ghīrah, and so on. Given the importance of religion, this paper will discuss the concept of family in Islam, especially as found in the Qur'an. The family, as the primary social institution, has the most expedient role in providing and complementing the values of life. It is important to clarify the definition of "concept" used in this paper before discussing further the concept of family according to the Quran. The family, or "community of life", that the author is referring to here, is an overview of how the family, or "community of life", is ideally formed. Therefore, the concept referred to by the author here is the concept itself, which is an idea or understanding abstracted from a concrete event, or in other words, a concept is an abstraction that describes the general characteristics of an event.

Keywords: Family, Al-Quran, Islam.

Pendahuluan

Keluarga adalah unit sosial utama masyarakat Islam. Jika Islam dianggap sebagai jiwa masyarakat Islam, keluarga dapat dianggap sebagai raganya. Keluarga telah menjadi pusat identitas emosional, ekonomi, dan politik orang selama beribu-ribu tahun. Meskipun perubahan yang terjadi pada abad ke-19 dan khususnya abad ke-20 sangat membebani unit ini, keluarga, bersama dengan iman dan Islam, terus memainkan peran penting dalam kehidupan orang dari setiap kelas sosial, baik di desa maupun kota, dan di setiap negara Muslim di dunia. (Elizabeth, 2001., h.154). Keluarga sudah ada sejak lama. Di mana pun ada manusia, pasti ada keluarga yang melahirkan, merawat, dan mendidiknya, meskipun itu hanya dalam waktu yang sangat singkat. Hanya ada dua orang yang tidak berasal dari keluarga dalam pandangan teologis.

Adam, manusia pertama, dan Hawa, manusia kedua. Dua makhluk inilah yang pada awalnya berusaha untuk membangun konsep keluarga berdasarkan petunjuk Sang Khāliq. Adam dan Hawa bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan biologis dan rohani satu sama lain dengan membuat perjanjian, atau perjanjian, dan komitmen, atau mīsāqan galīzan. (Q.S. Al-Baqarah (2): 30-39).

Berangkat dari uraian mengenai pentingnya keluarga di atas, baik bagi individu manusia itu sendiri maupun pengaruhnya terhadap pembentukan masyarakat, khususnya masyarakat Islam, tulisan ini bertujuan untuk menyelidiki konsep keluarga dalam Islam, terutama yang ditemukan dalam al-Qur`ān, sebagai sumber utama tuntunan umat Islam dalam menjalani kehidupan dunia ini dengan menggunakan pendekatan linguistik (bahasa).

Lebih rinci, tulisan ini akan membahas istilah apa saja yang digunakan al-Qur`ān untuk menjelaskan "keluarga". Kemudian, dari istilah-istilah ini, konsep keluarga ideal menurut Islam akan dibangun.

Pembahasan

Term-Term “Keluarga” dalam Al-Qur`ān

Keluarga dalam definisi KBBI ada beberapa pengertian yaitu:

1. Ibu dan bapak beserta anak-anaknya; seisi rumah.

2. Orang seisi rumah yang menjadi tanggungan; batih.
3. Sanak saudara; kaum kerabat.
4. Satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. (KBBI, 2005., h. 536).

Dalam definisi lain, keluarga didefinisikan sebagai "persekutuan hidup bersama berdasarkan perkawinan yang sah dari suami dan istri yang juga selaku orang tua dari anak-anaknya yang dilahirkan." (Ya`qub, 1983.,h. 146).

Dalam bahasa Arab, al-usrah (keluarga) merupakan kata jadian dari al-asru. Al-asru secara etimologis berarti ikatan (*al-qâid*). Dikatakan: asarahu asran wa isaran artinya mengikatnya (*qayadah*), *asarah*, artinya menjadikannya sebagai tawanan (*akhadzahu asiran*). Kata keluarga di barat diambil dari kesenangan dan perkenalan. Untuk menunjukkan keluarga, di dalam bahasa Inggris dipergunakan kata family, yang berasal dari kata familiar yang berarti dikenal dengan baik atau terkenal. Mengidentifikasi keluarga dalam al-Qur`an dengan kata al-usrah (sebagaimana dalam budaya Timur; tempat al-Qur`an di turunkan) ternyata tidak ditemukan, karena al-Qur`an menggunakan kata al-ahl. (Faruq, 2018.,h. 95).

Terlepas dari beberapa definisi keluarga yang terdapat dalam berbagai literatur, al-Qur`an juga mempunyai term-term (istilah-istilah) tersendiri dalam menyebut atau menerangkan kata keluarga. Term-term tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. (اهل) *Ahl*

Kata اهل (ahl) mempunyai dua akar kata dengan pengertian yang jauh berbeda.

Akar kata yang pertama adalah ihâlah (إهالة) yang secara etimologis berarti "lemak yang diiris dan dipotong-potong menjadi kecil-kecil". Akar kata ahl yang kedua adalah kata ahl (أهل) itu sendiri, yang baru bisa dipahami pengertiannya setelah dirangkaikan dengan kata yang lain sehingga membentuk suatu kata majemuk. Kata ahl dengan pengertian kedua inilah yang banyak disebutkan di dalam al-Qur`an yang bentuk jamaknya adalah ahlūn (أهلون).

Menurut al-Asfahānī ada dua macam ahl dalam al-Qur`ān. Pertama, ahl yang bersifat sempit atau yang disebut dengan أهل الرجل (ahl ar-Rajul) yaitu keluarga yang senasab, seketurunan atau yang berhubungan darah, mereka biasa berkumpul dalam satu tempat tinggal. (Al-Asfahani, vol 1, h. 55). Ahl dalam pengertian ini seperti yang ditunjukkan dalam surat al- Ahzāb (33): 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ
عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

“ Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”

Kata ahl al-bait dalam ayat tersebut ditujukan kepada keluarga Nabi Muhammad. Ulama tafsir sepakat dengan penafsiran itu, hanya saja mereka berbeda pendapat siapa yang termasuk keluarga Nabi Saw. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud ahl al-bait pada ayat tersebut adalah isteri dan putri Nabi, ada juga yang berpendapat bahwa yang termasuk ahl al-bait adalah Ali, Hasan, Husain, dan Fatimah.

Di dalam al- Qur`ān, kata ahl al-bait diulang sebanyak tiga kali:

- 1) Surat al-Ahzāb (33): 33 sebagaimana telah dijelaskan di atas.
- 2) Surat Hūd (11): 73.

yang dimaksud ahl al-bait pada ayat ini adalah keluarga Nabi Ibrahim.

- 3) Surat al-Qasas(28): 12.

Dalam ayat ini kata ahl bait disebutkan dengan bentuk kata benda infinitif (أهل) berbeda dengan dua ayat sebelumnya disebutkan dengan bentuk kata benda (بيت)

definitif (أهل البيت). Kata ahl al-bait yang di sebut dalam ayat terakhir itu ditujukan kepada Nabi Musa, khususnya kepada ibunya, yang akan datang untuk menyusui, setelah saudara perempuan Musa mengusulkan kepada Fir'aun untuk itu. Tidak semua kata ahl dinisbahkan kepada para Nabi, tetapi ada juga yang dinisbahkan kepada selain Nabi, seperti yang terdapat pada Surat At-Tahrīm (66): 6. Adapun jenis ahl yang kedua adalah ahl yang bermakna luas, yaitu dalam arti (أهل الإسلام) seagama keluarga. (Al-Asfahani, vol 1, h. 55). Ahl dalam pengertian ini seperti yang terdapat dalam surat Hūd (11): 46:

قَالَ يُنُوخُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْتَدْنُو لَنْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۗ إِنَّكَ بِرَبِّكَ أَعْظَمُ ۚ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ

Dia (Allah) berfirman, "Wahai Nuh! Sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik, sebab itu jangan engkau memohon kepada-Ku sesuatu yang tidak engkau ketahui (hakikatnya). Aku menasihatimu agar (engkau) tidak termasuk orang yang bodoh."

Berkaitan dengan ayat tersebut, Quraish Shihab menyatakan bahwa keturunan para Nabi dan Rasul khususnya ditentukan oleh keteladanan dan amal baik daripada darah dan keturunan. Dalam ayat ini, putra Nuh (Kan'an) tidak dianggap sebagai putranya karena dia tidak lahir dari pertemuan sperma Nuh dan ovum isterinya atau karena hubungan tersebut tidak suci. Sebaliknya, itu karena tindakan anak itu melanggar nilai-nilai yang diajarkan ayahnya. Jadi, sekali lagi, Kan'an adalah anak Nuh secara biologis. Namun, karena dia kafir, ia tidak termasuk keluarga seagama Nuh. (Quraish Shihab, 2002., h. 263-264).

Al Fayyumi mengatakan bahwa kata "ahl" juga dapat berarti kerabat, serta pengikut (al atbā) dan penghuni suatu tempat (*ashāb al-makān*). (Al-Fayyumi, vol 1, h. 161). Menurut al-Fairuzabadī, makna kata "ahl" tergantung pada idhafah-nya (kata gabungan). Ahl diartikan sebagai pakar (*wulātuḥu*) jika dinisbatkan kepada suatu perkara atau urusan (*ahl al amr*). Jika dinisbatkan pada suatu tempat, diartikan sebagai penghuni atau penduduknya. Namun, makna "ahl" berubah menjadi

"penganut" (*man yudīnu bihi*) ketika dikaitkan dengan agama atau mazhab. Kata "ahl", ketika dihubungkan dengan nama seseorang, memiliki arti yang berbeda, seperti pasangannya dan anak-anaknya. Terakhir, al-Fairuzabadī mengatakan bahwa kata "ahl bait" adalah yang paling istimewa karena tidak diterjemahkan sebagai pakar, penghuni, pengikut, atau penganut, tetapi secara khusus menunjuk kepada keluarga Nabi Muhammad saw. dan keturunannya, seperti yang disebutkan sebelumnya. (Al-Fairuzabadi, vol 3, h. 53).

2. قُرْبَى (Qurba)

Istilah "qurbā", yang berasal dari kata "qaraba", yang berarti "dekat", umumnya diartikan sebagai segala perantara atau jalan untuk mendekati diri kepada Allah. Istilah ini juga identik dengan "wāsilah" atau "wāsitah", yang berarti sesuatu yang berfungsi sebagai perantara atau penghubung untuk mendekati diri kepada Allah. (Abdul Aziz, 2001). Sebagian besar kata *qurbā* dalam al-Qur`ān selalu diberi sandaran seperti *zā*, *zawī*, atau *ūlī*. Menurut para pakar bahasa, kandungan kata *qurbā* itu menjadi bermakna kekerabatan (keluarga) atau kedekatan pada nasab (garis keturunan). (Ibn Al-Manzur, vol 1, h. 662)

Dalam tafsirnya, Al-Qurtubi menguraikan bahwa "qurbā" mencakup segala bentuk kekerabatan, baik itu hubungan darah maupun hubungan melalui pernikahan. Menurutnya, menjaga hubungan baik dengan kerabat adalah bagian dari kewajiban seorang Muslim dan merupakan refleksi dari ketaatan kepada Allah SWT.

Kata *qurbā* juga dapat berarti keluarga kerabat yang luas, yaitu seseorang yang memiliki hubungan kerabat dengan ibu dan bapak mereka. Seperti yang disebutkan dalam surat al-Baqarah (2) : 83.

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ

“Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang

baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling.”

3. عشيرة ('Asyirah)

Ahli tafsir ar-Rāgib al-Asfahānī mengatakan bahwa kata "*asyīrah*" pada awalnya mengacu pada sebuah keluarga besar atau keturunan yang sangat banyak dan sempurna (*ahl ar-rajūl yatakās|ar bihim bi manzilāt al- 'adad al-kamīl*). Al-Asfahānī mengatakan bahwa kata yang diambil dari al-Qur'an tidak kurang dari tiga puluh kali ini secara umum memiliki dua pengertian: pertama, itu berarti kelompok sosial yang anggotanya memiliki hubungan kekerabatan karena keturunan (nasab) atau perkawinan; yang kedua, itu berarti etika pergaulan, baik dengan kerabat maupun dengan orang yang dekat (akrab). (Ar-Raghib, vol 2, h. 95-96).

Dalam al-Mu'jam al-Muhīt, "*asyīrah*" mengacu pada perpaduan (*mukhālat*) dan pertemanan (*musāhabah*) dari berbagai kelompok sosial yang terkait erat satu sama lain. Kamus tersebut juga menerjemahkan kata "*asyīrah*" sebagai teman (*as-Sadīq*), pasangan hidup (*az-zauj*), kerabat dekat (*al-qarīb*), dan saudara kandung (*banū abīhi*). (Majma' al-Lughat al-'Arabiyyah, 2004, h. 110). Selain itu, pakar bahasa Ibn Manzur memberikan definisi yang sama. Ulama ini juga menyatakan bahwa kata "*asyīrah*" sepadan dengan kata "*ahl*", yang berarti keluarga. (Ibn al-Manzur, vol 4, h. 568).

Kata 'asyīrah dalam al-Quran diulang sebanyak tiga kali, yaitu dalam:

1) Surat at-Taubah (9): 24:

Kata 'asyīrah dalam ayat ini berkaitan dengan pernyataan Tuhan bahwa orang yang lebih mencintai nenek moyang, anak-anaknya, saudara, istri dan keluarganya, serta mencintai harta yang diusahakannya, daripada mencintai Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah saatnya nanti Allah akan mendatangkan keputusan (siksa)-Nya.

2) Surat asy-Syu'arā' (26): 214:

Dalam ayat tersebut Allah menyuruh Nabi Muhammad (termasuk umatnya) supaya memberi peringatan kepada keluarga dan kerabat yang dekat.

3) Surat al-Mujādalah (58): 22

kata ‘asyīrah dalam ayat ini berkaitan dengan pernyataan Tuhan bahwa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu nenek moyang, anak-anak, saudara-saudara, atau keluarga mereka.

Al-Qur`ān menggunakan kata ‘asyīrah untuk melihat kelompok manusia yang masih ada hubungan kekerabatan secara dekat. Hisyam Sharabi mengartikan ‘asyīrah dengan sistem kekerabatan masyarakat arab sebagai sub dari *qabīlah* (sekelompok manusia yang berasal dari nenek moyang yang sama), namun demikian tidak ditemukan rincian tentang berapa nominal anggota ‘asyīrah. Jika dilihat dari segi penggunaannya dalam al-Qur`ān terlihat bahwa ‘asyīrah bukan hanya keluarga inti yaitu suami istri dan anak, melainkan agak lebih luas. (Ali Nurdin, 2006, h. 98).

Kata ‘asyīrah dalam al-Qur`ān juga ada yang berbentuk kata perintah (*fi`il`amr*), seperti dalam surat an-Nisā` (4): 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا ۚ وَيَجْعَلِ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.”

Perintah untuk menggauli isteri dengan baik yang tercantum dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa sebuah keluarga harus dibangun dann dijalani dengan pergaulan

yang baik (*al-mu`āsyarah bi al-ma`rūf*) atas dasar cinta dan kasih sayang di antara anggota keluarga. Pergaulan yang baik ini berupa komunikasi dan interaksi perbuatan maupun sikap antar anggota keluarga merupakan perangkat vital dalam mewujudkan ketenteraman, kedamaian dan kesejahteraan.

4. أرحام (*Arham*)

Kata أرحام adalah bentuk jama' dari kata رحم yang mempunyai arti peranakan atau sebuah wadah yang menampung sperma hingga tumbuh menjadi janin. Kata "رحمة" dan "أرحام" memiliki akar yang sama. Anggota tubuh ini disebut dengan "rahm" karena hubungannya yang mengharuskan adanya sikap saling mengasihi (rahmah) satu sama lain. *Arhām* juga dapat didefinisikan sebagai "sanak kerabat yang tidak termasuk dalam kelompok *asabah*, sekelompok ahli waris yang tidak mendapat bagian tertentu dari harta peninggalan pewarisnya, melainkan memperoleh dari sisa harta setelah diambil oleh *ashabul furūd* (sekolompok ahli waris yang mempunyai bagian yang telah ditentukan oleh al-Quran dan hadis) dan juga tidak termasuk dalam *ashabul furūd*, seperti anak perempuan dari saudara laki-laki dan anak perempuannya paman (saudara laki-lakinya Ayah). (Majma' al-Lughat al-'Arabiyah, vol 1, h. 696). Kata arhām dengan pengertian tersebut terlihat jelas dalam surat al-Ahzāb (33): 6:

النَّبِيِّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ ۗ أُمَّهَاتُهُمْ ۗ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا ۗ إِلَىٰ أَوْلِيَآئِكُمْ مَّعْرُوفًا ۗ كَانَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا

“Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu hendak berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Demikianlah telah tertulis dalam Kitab (Allah).”

Penulis menyimpulkan dari penjelasan mendalam tentang istilah "keluarga" dalam al-Qur`ān bahwa mereka mengacu pada kelompok orang yang tinggal bersama,

atau *al-hayāt al-musyarakah*, orang-orang yang tinggal bersama dalam suatu tempat tertentu (*makān ma'hūl*). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa keluarga adalah persekutuan yang hidup bersama. Dari kesimpulan ini, kemudian muncul beberapa pertanyaan tambahan: apa yang dimaksud dengan "hidup bersama", bagaimana itu dimulai, antara siapa dengan siapa, dan untuk tujuan apa? Oleh karena itu, penting untuk mempelajari lebih lanjut apa arti keluarga dalam al-Qur'an.

Konsep keluarga menurut Al-Qur`ān

Islam, sebagai agama *rahmatan li-al`ālamīn*, menempatkan masalah kekeluargaan sebagai masalah yang sangat penting. Islam tidak hanya merestui pernikahan, tetapi juga mendorong kehidupan berkeluarga bagi mereka yang memenuhi syarat. Keluarga dalam pandangan Islam memiliki fungsi yang luas. Keluarga bukan hanya tempat orang berkumpul karena perkawinan atau keturunan. Memperdalam dan meningkatkan penanaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama dalam setiap anggota keluarga dan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat adalah cara yang sangat mungkin untuk menjaga kehidupan keluarga *sakīnah* tetap hidup. Ini dapat dimulai dengan meninjau kembali ide-ide tentang keluarga, terutama ide-ide yang ditemukan dalam al-Qur`ān, yang merupakan kitab pedoman bagi setiap orang Muslim.

Berikut merupakan konsep-konsep keluarga yang termaktub di dalam al-Qur`an, baik secara tersirat maupun tersurat:

1. *Keluarga merupakan persekutuan hidup bersama antara seorang laki-laki dan perempuan.*

Dalam beberapa ayat al-Qur`ān, Allah menegaskan hukum penciptaan bahwa segala sesuatu telah dijadikan berpasang-pasangan, seperti dalam surat *Az-Zāriyāt* (51): 49, *Yāsīn* (36): 36, *As-Syūrā*: (42): 11:

فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا ۚ وَمِنَ الْاَنْعَامِ اَزْوَاجًا ۗ لِيَذُرْكُمْ فِيْهِ ۗ لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ ۗ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيْرُ

“(Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha Mendengar dan Melihat.”

Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa semua makhluk hidup di alam ini, baik manusia, hewan, atau tumbuh-tumbuhan, diciptakan secara berpasang-pasangan (mempunyai pasangan masing-masing). Ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa berpasang-pasangan merupakan sunnatullah (fitrah atau hukum alam).

2. *Hubungan antara laki-laki dan perempuan tersebut harus diikat dalam sebuah ikatan perkawinan.*

Manusia dianjurkan untuk mencari jodoh atau pasangannya dalam batas-batas yang telah ditetapkan oleh syari`at, yaitu melalui sebuah ikatan suci pernikahan. Anjuran dan perintah untuk melaksanakan pernikahan tersebut secara tegas termaktub dalam surat an-Nūr (24): 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Di dalam al-Qur`ān, perkawinan disebut *mīs|āqan galīz*}an, yang berarti perjanjian yang kokoh, teguh, atau kuat. Ini menunjukkan bahwa karena ikatan perkawinan sangat suci dan mulia, kedua pasangan harus sangat menjaga dan menjaga ikatan ini satu sama lain.

Perintah untuk melakukan perkawinan menunjukkan bahwa perkawinan, atau hidup berkeluarga, adalah sesuatu yang alami bagi setiap manusia. Dengan demikian, perintah tersebut secara tidak langsung menolak gagasan bahwa perkawinan adalah hubungan sosial yang dipaksakan oleh kebudayaan. Selain itu, fakta bahwa hingga saat ini, institusi keluarga masih belum dapat diganti oleh institusi lain menunjukkan hal ini.

3. Tujuan dasar disyariatkannya perkawinan adalah untuk mencari rahmah (kasih sayang), baik itu kasih sayang dari pasangannya maupun rahmah dari Tuhan yang ujungnya adalah untuk mencapai kebahagiaan dan ketenangan hidup (*sakīnah*).

Allah berfirman dalam surat Ar-Rūm (30): 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Berkaitan dengan ayat ini, Nurcholish Majdid memberikan penjelasan tentang tahapan-tahapan bagaimana proses keluarga *sakīnah* dapat terbentuk. Secara alami, pertimbangan kejasmanian adalah cara pertama seseorang tertarik kepada lawan jenisnya. Karena segi lahiriah ini membuat orang-orang "jatuh cinta" satu sama lain, suasana saling tertarik. Fase ini disebut *mahabbah*, yang merupakan proses di mana hubungan antara laki-laki dan perempuan dimulai. Pemenuhan hasrat kebutuhan biologis lebih difokuskan pada fase ini. Berlanjut ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu ketika seseorang tertarik pada orang lain bukan hanya karena fisik, tetapi karena nilai-nilai dan kepribadian yang sama, misalnya. Dalam tingkat yang lebih tinggi, cinta antar jenis disebut *mawaddah*. Saat ini, kualitas kepribadian lebih penting daripada penampilan fisik. (Nurcholis Majid, 2000, h. 72-73)

Untuk mencapai ketenangan hidup (*sakīnah*) tersebut, harus juga didukung oleh tujuan-tujuan lain dari dibentuknya keluarga, di antaranya:

- a) Untuk reproduksi atau regenerasi
- b) Pemenuhan kebutuhan biologis
- c) Untuk menjaga kehormatan
- d) Untuk Ibadah

4. Azas perkawinan dalam Islam adalah azas monogami

Pada dasarnya, ajaran Islam secara objektif mengakui monogami sebagai keutamaan dan tidak melarang poligami secara mutlak. Namun, karena lebih mengarah pada keadilan dan kemaslahatan, Islam tetap menekankan model perkawinan monogami. Dalam surat an-Nisā' (4), Allah menyatakan: 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَثَلثَ وَرُبَعٌ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ آدَبُ الَّذِي لَا تَعُولُوا ۗ

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”

Ini adalah satu-satunya ayat yang membahas poligami. Namun, konteksnya menunjukkan bahwa itu berbicara tentang melindungi anak yatim. Ini jelas tidak menganjurkan poligami. Sebaliknya, itu hanya memberi izin, dengan syarat yang sangat ketat. Menurut ayat ini, poligami diizinkan jika ada keadilan bagi semua isteri. Dengan demikian, Islam mengakui bahwa tabi'at manusia tidak dapat menghasilkan keadilan. Dalam surat An-Nisā' (4): 129, Allah mengaskan lagi:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّمَةِ ۗ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

“Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

Didasarkan pada dua ayat di atas dan beberapa pendapat ulama, dapat disimpulkan bahwa Islam pada dasarnya menganut azas monogami dalam hal perkawinan karena ini

adalah cara yang lebih adil. Namun, dalam beberapa situasi tertentu, poligami diizinkan oleh Islam.

Surat an-Nisā' (4): 3 dan 129 ditulis sebagai tanggapan atas kebiasaan orang Arab yang pada saat itu tidak mengenal batasan dalam poligami. Kebiasaan poligami tidak serta-merta dihapuskan ketika Islam datang karena sulit untuk mengubah tradisi yang sudah lama ada di masyarakat. Namun, karena Islam adalah agama yang sangat memperhatikan keadilan, ia melakukan perubahan yang bertahap dalam cara melaksanakan poligami. Kedua, membatasi alasan poligami. Pertama, membatasi bilangan isteri hanya sampai empat orang hanya jika suami mampu berlaku adil; syarat ini sangat sulit, jika tidak mustahil. Poligami diizinkan hanya untuk keadilan, bukan untuk memuaskan keinginan seksual. Ternyata lebih sulit untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, jelas bahwa poligami yang dilakukan di masa Islam sangat berbeda dari yang dilakukan di masa sebelumnya. (Musdah Mulia, 1999, h. 4-8)

5. *Sistem kekerabatan dalam keluarga Islam adalah sistem kekerabatan bilateral*

Hubungan keluarga dalam Islam didasarkan pada garis keturunan kedua orang tua, yaitu ayah dan ibu. Beberapa ayat al-Qur`ān, seperti surat An-Nisā' (4): 22–24, menunjukkan hal ini.

Pada dasarnya, Surat an-Nisā' (4): 22–24 berbicara tentang wanita yang haram dinikahi. Namun, berdasarkan rincian ayat-ayat tersebut, kita dapat membuat dua kesimpulan: *Pertama*, Islam mengizinkan perkawinan *indogami*, yaitu perkawinan dua orang yang memiliki garis keturunan yang sama, seperti menikah dengan sepupu (baik dari garis ayah maupun ibu). *Kedua*, Islam melarang menikah dengan orang yang memiliki garis keturunan yang sama.

6. *Hubungan suami dan isteri adalah sebagai partner yang saling melindungi dan melengkapi*

Ada dua ayat yang mengisyaratkan hubungan atau status suami isteri, yaitu al-Baqarah (2): 187 dan 228:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۖ هُنَّ لِيَاْسٌ لَكُمْ ۖ وَأَنْتُمْ لِيَاْسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۗ فَالَّذِينَ بَشَرُوهُنَّ وَابْتَعُوا ۙ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوا ۙ وَاشْرَبُوا ۙ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَتُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۗ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِنَاسٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

187. "Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa."

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَرْبِضْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي ۙ أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا ۙ إِصْلَاحًا ۗ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

228. "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

Teori bahwa suami dan isteri adalah pakaian bagi pasangannya dapat didasarkan pada fungsi pakaian, yaitu melindungi mereka dalam semua situasi dan kondisi.

Misalnya, pakaian dapat berfungsi sebagai alat penghangat bagi orang yang memakainya. Pakaian juga dapat digunakan sebagai penutup tubuh agar orang lain tidak melihatnya, karena ada bagian tubuh yang harus ditutup agar orang lain tidak melihatnya. Pakaian juga dapat berfungsi sebagai perhiasan yang membuat pasangan merasa bahagia, senang, dan tenang saat bersama pasangannya. (Khoiruddin Nasution, 2005, h. 56)

Pilar-Pilar Keluarga Sakinah Dalam Al-Qur`an

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, tujuan utama syariat perkawinan adalah untuk mencari rahmah (kasih sayang), baik dari pasangannya maupun dari Tuhan, yang pada akhirnya menghasilkan kebahagiaan dan ketenangan hidup (*sakīnah*). Untuk mencapai tujuan ini, perlu dirumuskan bagaimana keluarga *sakīnah* dapat terbentuk.

Pilar yang kokoh yang dibangun melalui perjuangan yang memerlukan waktu dan pengorbanan. Keluarga *sakinah* bukanlah "bangunan" yang didirikan di atas tanah kosong; itu adalah subsistem dari sistem sosial. Pembangunan keluarga *sakinah* adalah tantangan yang memerlukan semangat dan kesadaran yang tinggi. Namun, setiap langkah yang diperlukan untuk membangunnya dapat dilakukan. Meskipun kondisi setiap keluarga hampir sama, ada langkah-langkah standar yang dapat ditempuh untuk membangun rumah tangga *sakīnah* yang indah.

Salah satu cara untuk memahami hakekat keluarga di dalam al-Qur`an, yang sebenarnya mengacu pada pembentukan keluarga *sakīnah*, adalah dengan melihat elemen-elemen yang terkandung dalam penafsiran istilah keluarga. Keluarga *sakīnah* terdiri dari pilar-pilar berikut:

1. Kemampuan atau keinginan untuk mewujudkan ketenteraman ekonomis, biologis, dan psikologis. Orang yang tidak memiliki kemampuan ini tidak akan memiliki kehidupan keluarga *sakīnah*.
2. Pergaulan yang baik (*al-mu`āsyarah bi al-ma'rūf*) didasarkan pada cinta dan kasih sayang antara anggota keluarga. Ini berasal dari makna kata *al-`asyīrah*. Anggota keluarga dapat mewujudkan ketenteraman, kedamaian, dan kesejahteraan melalui pergaulan yang baik, yang mencakup interaksi perbuatan dan sikap.

3. Mempunyai kekuatan yang kokoh untuk melindungi anggota keluarga dan menjadi tempat bersandar bagi mereka. Suasana keluarga yang nyaman memungkinkan pertumbuhan generasi yang terdidik dan memiliki akhlak yang baik sebagai penyangga kekuatan negara.
4. Kerabat dekat memiliki hubungan yang baik. Ini berasal dari kata-kata seperti *zā al-qurbā*, *zā al-muqārabah*, dan *zā al-qurbā*. Keluarga tidak dapat hidup sendirian, jadi jalinan yang baik dengan keluarga dan lingkungan sosialnya, termasuk tetangga, adalah bagian dari ketenangan.
5. Keluarga harus dibentuk melalui proses pernikahan yang sah sesuai dengan aturan agama, yaitu memenuhi syarat dan rukunnya, yang diambil dari makna kata *zauj* dan *nikāh*. Menurut al-Qur`an, perkawinan atau pernikahan harus dianggap sebagai aqad (perjanjian luhur), yang dengannya akan menimbulkan hak dan tanggung jawab.
6. Setiap anggota keluarga, seperti suami, istri, orang tua, atau anak, memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan statusnya. Akibatnya, al-Qur`an menggunakan kata-kata yang berbeda, seperti *abb*, *umm*, *zurriyah*, *walad*, dan *ibn* atau *bint*. Selain itu, makna kata ini mengacu pada hak anak terhadap orang tua dan hak anak terhadap orang tua. (Ahmad Badrud Tamam, 2018, vol 2, h. 11-12)

Kesimpulan

Semua orang harus mempertimbangkan kehidupan keluarga dari perspektif al-Qur`an dan mengambil pelajaran penting darinya untuk memahami hakikat keluarga. Al-Qur`an menunjukkan bahwa keluarga adalah salah satu tanda kebesaran *Ilahi (āyat)*.

Selain itu, keluarga adalah nikmat yang harus dihargai dan dimanfaatkan sebaik mungkin. Kelompok terkecil dalam tatanan kehidupan bernegara, keluarga terdiri dari dua atau lebih orang, tetapi sangat mempengaruhi kehidupan berbangsa, bernegara, dan beragama. Keluarga adalah dasar atau tapaknya jika negara digambarkan sebagai rumah. Asas inilah yang harus dibangun terlebih dahulu dalam memperjuangkan sebuah negara. Negara yang dapat ditegakkan akan kokoh jika asasnya kokoh, tetapi jika sebaliknya, negara itu tidak akan bertahan lama.

Al-Qur`an memberikan gambaran konsep tentang keluarga karena peran keluarga sangat penting dalam kehidupan manusia. Keluarga adalah pilar utama masyarakat menurut Islam. Keluarga adalah suatu persekutuan hidup bersama antara laki-laki dan perempuan yang diikat dalam perkawinan dengan "janji setia yang kokoh" (*mīṣāqan galīzan*). Ini menggambarkan perpaduan kedua belah pihak (suami-istri) sebagai perpaduan persekongkolan di atas landasan satu hati, satu rasa, dan satu jiwa.

Komitmen hidup bersama ini bertujuan untuk mencari kasih sayang pasangannya dan rahmah Tuhan. Semuanya berfokus pada satu hal: mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan hidup (*sakīnah*).

Referensi

- Al-Fairuzabadī, *al-Qamūs al-Muhīt*, Jilid III, Mauqi' al-Warāq, <http://www.alwarraq.com>.
- Asfahānī, Ar-Rāgib al-, *Mu'jam Mufradāt al-fāz al-Qur`ān*, Jilid I, Damaskus: Dār al-Qalam, tt.
- Ferne, Elizabeth Warnock, (2001), "Keluarga", dalam John L. Esposito (ed.), *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern, edisi Terjemah Bahasa Indonesia*, Bandung: Mizan.
- Fayyumī, Abu al 'Abbās Ahmad al-, *al-Misbāh al-Munīr fī Gharīb as-Syarh al-Kabīr*, Jilid I, Maktabah Syāmilah, <http://www.al-islam.com>.
- Mulia, Musdah, (1999), *Pandangan Islam tentang Poligami*, cet. ke-1, Jakarta: LKAJ-Solidaritas Perempuan dan The Asia Foundation.
- Madjid, Nurcholish, (2000), *Masyarakat Religius: Membumikan Nilai-Nilai Islam dalam Kehidupan Masyarakat*, cet. ke-2, Jakarta: Paramadina.
- Nasution, Khoiruddin, (2007), *Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA.
- Nurdin, Ali, (2006), *Quranic Society: Menelusuri Konsep Masyarakat Ideal dalam Al-Qur`ān* (Surabaya: Erlangga, 2006).
- Shihab, M. Quraish, (2002), *Tafsir al-Misbah: Kesan, Pesan dan Kerasian al-Qur`ān*, Jilid VI, Jakarta: Lentera Hati.